



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

[rancakdigital.sawahluntokota.go.id](http://rancakdigital.sawahluntokota.go.id)

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Rusak

No. SK : 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga Terbaru
2. Membawa KTP el Lama/Rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran
2. Mengambilan nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator akan melakukan pengecekan sidik jari/iris mata untuk memastikan kebenaran data
5. Operator akan melakukan pencetakan KTP el
6. Operator akan menyerahkan KTP el yang telah dicetak kepada masyarakat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Rentang waktu penyelesaian selama 15 (lima belas) menit pada hari kerja apabila telah melakukan perekaman data/Print Ready Record

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

[rancakdigital.sawahluntokota.go.id](http://rancakdigital.sawahluntokota.go.id)

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Whatsapp : 081365332912

Website : SPAN LAPOR!